



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bayu Siswanto als Bayu;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX
Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan
Belawan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja/pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa Bayu Siswanto als Bayu didampingi oleh AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, SH, Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira, berkantor di Jalan Harmonika Nomor 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota Medan, yang berhak berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 21 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Siswanto Als Bayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Bayu Siswanto Als Bayu selama selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasehat Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Bayu Siswanto Als Bayu pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Johan Syahputra, saksi Arjuna, saksi Fachri Muhammad dan saksi Reinhard Simamora yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Johan Syahputra, saksi Arjuna, saksi Fachri Muhammad dan saksi Reinhard Simamora melakukan penyelidikan di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Kemudian saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Johan Syahputra, saksi Arjuna, saksi Fachri Muhammad dan saksi Reinhard Simamora melihat Terdakwa berada didepan rumah yang berada di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Johan Syahputra, saksi Arjuna, saksi Fachri Muhammad dan saksi Reinhard Simamora melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu diatas lantai didekat pintu.

Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Johan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra, saksi Arjuna, saksi Fachri Muhammad dan saksi Reinhard Simamora berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Bagong dengan cara sistem kerja. Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama dengan Sdr.Bagong sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli Nomor 350/XII/POL-10009/2024 tanggal 5 Desember 2024, 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram, yang ditanda tangani oleh Nurul Asniar selaku Manajer cabang.

Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis penimbangan terhadap Barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan,SH Nomor : 7386/NNF /2024, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2024, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa Bayu Siswanto Als Bayu pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Johan Syahputra, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjuna, saksi Fachri Muhammad dan saksi Reinhard Simamora yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Johan Syahputra, saksi Arjuna, saksi Fachri Muhammad dan saksi Reinhard Simamora melakukan penyelidikan di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Kemudian saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Johan Syahputra, saksi Arjuna, saksi Fachri Muhammad dan saksi Reinhard Simamora melihat Terdakwa berada didepan rumah yang berada di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Johan Syahputra, saksi Arjuna, saksi Fachri Muhammad dan saksi Reinhard Simamora melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu diatas lantai didekat pintu.

Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi Sunardi, saksi Tohom Reymond, saksi Johan Syahputra, saksi Arjuna, saksi Fachri Muhammad dan saksi Reinhard Simamora berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli Nomor 350/XII/POL-10009/2024 tanggal 5 Desember 2024, 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram, yang ditanda tangani oleh Nurul Asniar selaku Manajer cabang.

Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis penimbangan terhadap Barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan,SH Nomor : 7386/NNF /2024, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2024, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah positif Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menerangkan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tohom Reymond, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan saksi menangkap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi dan rekan pergi ketempat tersebut kemudian saksi dan rekan melihat orang yang dicurigai lalu menghampiri Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah shabu tersebut, kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa maksud Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa perjual belikan dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Bagong (belum tertangkap) dengan cara sistem kerja yang mana jika laku terjual akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Fachri Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan saksi menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi dan rekan pergi ketempat tersebut kemudian saksi dan rekan melihat orang yang dicurigai lalu menghampiri Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah shabu tersebut, kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa maksud Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa perjual belikan dan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Bagong (belum tertangkap) dengan cara sistem kerja yang mana jika laku terjual akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan karena memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Bagong (belum tertangkap) dengan membelinya yang mana harga 1 gramnya itu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per 1 (satu) gramnya;
- Bahwa shabu tersebut hendak Terdakwa jual belikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. Nomor : 7386/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2024, 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah membaca hasil penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 350/XII/POL-10009/2024 tanggal 05 Desember 2024, berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram lalu para saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Bagong (belum tertangkap) dengan membelinya dengan harga 1 gramnya itu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per 1 (satu) gramnya
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: Pdm – 450 /Rp.9/Enz.2/03/2025 tertanggal 4 Maret 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHAP ;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Bayu Siswanto Als Bayu, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan ini tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;



- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu, kemudian telah dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram, lalu para saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi maka Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Duyung Kampung Kolam Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli narkotika, atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan



penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, setibanya ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan setelah itu para saksi menghampiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi menghampiri Terdakwa, para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukanlah 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Bagong (belum tertangkap) dengan membelinya dengan harga 1 gramnya itu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per 1 (satu) gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur menjual Narkotika golongan I dalam bukan tanaman sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;

majelis hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika golongan I yang apabila disalah gunakan dapat menyebabkan kekuatiran dan melanggar Undang-Undang, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Siswanto als Bayu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagai aimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bayu Siswanto als Bayu selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., Joko Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Zulfikar, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.,